

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962 RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9 / 10 45:PAUD DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

 Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-MA'ARIF" Nomor: 34/PAUD-AM/2018 tanggal 25 Januari 2018 Perihal Permohonan Ijin Perpanjangan

2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional PAUD AL-MA'ARIF dari Kepala UPT Dinas

Pendidikan Kecamatan Pangkatan Nomor: 25/420.PLS/2018 tanggal 24 Januari 2018.

Menimbang

 bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik

 bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

 Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.

 Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada:

* Nama Satuan PAUD

: PAUD "AL-MA'ARIF"

* Jenis Program

: Kelompok Bermain

* Nama Penyelenggara

: SARIFAH AINI DALIMUNTHE

* Alamat PAUD

: Dusun I A Desa Pangkatan

Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua

PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal 04-04- 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan :

- 1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkatan
- 4. Pertinggal